



PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MELALUI PENAFSIRAN SISTEMATIS DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA

Ismaidar¹, Sahidan Angga Nurdana²

^{1,2}Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Penemuan hukum oleh hakim merupakan bagian penting dalam sistem peradilan Indonesia, terutama ketika norma hukum tertulis tidak mengatur secara jelas atau menimbulkan konflik norma. Dalam kondisi tersebut, hakim dituntut untuk melakukan penalaran hukum guna menjamin kepastian hukum. Salah satu metode yang digunakan adalah penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan ketentuan hukum dengan mengaitkannya pada keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penafsiran sistematis oleh hakim dalam proses penemuan hukum serta implikasinya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta literatur hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran sistematis berperan dalam menjaga koherensi antar norma hukum, mencegah penerapan hukum secara parsial, serta menghasilkan putusan yang sejalan dengan asas hukum dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penafsiran sistematis berkontribusi terhadap terwujudnya kepastian hukum yang bersifat substantif dalam praktik peradilan di Indonesia.

Kata kunci: Penemuan hukum; penafsiran sistematis; kepastian hukum.

Abstract

Legal discovery by judges constitutes an essential aspect of the Indonesian judicial system, particularly when written legal norms do not provide clear regulation or give rise to normative conflicts. In such circumstances, judges are required to employ legal reasoning in order to ensure legal certainty. One method commonly applied is systematic interpretation, which involves interpreting legal provisions by relating them to the legal system as a whole. This study aims to analyze the role of systematic interpretation employed by judges in the process of legal discovery and its implications for legal certainty in Indonesia. This research adopts a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of statutory regulations, court decisions that have obtained permanent legal force, and relevant legal literature. The analysis of legal materials is conducted qualitatively through a descriptive-analytical method. The findings indicate that systematic interpretation plays a significant role in maintaining coherence among legal norms, preventing partial application of the law, and producing judicial decisions that are consistent with legal principles and the objectives of legislation. Therefore, systematic interpretation contributes to the realization of substantive legal certainty in judicial practice in Indonesia.

Keywords: Legal discovery; systematic interpretation; legal certainty.



PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks menimbulkan berbagai permasalahan hukum baru yang tidak selalu dapat dijawab secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan, atau bahkan pertentangan antar norma hukum dalam praktik peradilan. Dalam situasi tersebut, hakim memiliki peran strategis untuk melakukan penemuan hukum guna memastikan bahwa hukum tetap dapat ditegakkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Kewajiban hakim untuk tetap mengadili perkara meskipun hukum tidak jelas telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dalam praktiknya menuntut hakim untuk menggunakan metode penafsiran hukum secara tepat dan bertanggung jawab, sebagaimana dikemukakan oleh Mertokusumo (2019).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penemuan hukum oleh hakim dalam konteks sistem peradilan Indonesia. Shidarta (2020) menjelaskan bahwa penemuan hukum merupakan bagian integral dari proses penalaran hukum hakim ketika menghadapi norma yang bersifat samar atau terbuka untuk ditafsirkan. Penelitian lain oleh Butarbutar (2021) menyoroti penggunaan berbagai metode penafsiran hukum oleh hakim, seperti penafsiran gramatikal dan teleologis, dalam membangun pertimbangan hukum yang berkeadilan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Suteki dan Taufani (2022) menunjukkan bahwa penemuan hukum oleh hakim menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan hukum di tengah dinamika perubahan sosial dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kajian literatur, terdapat kesenjangan penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar kajian terdahulu masih memposisikan penafsiran hukum secara umum tanpa memberikan perhatian khusus terhadap penafsiran sistematis sebagai metode penemuan hukum. Penafsiran sistematis cenderung hanya disebutkan sebagai salah satu jenis penafsiran, tanpa dianalisis secara mendalam mengenai perannya dalam membangun kepastian hukum melalui konsistensi dan keterpaduan norma dalam satu sistem hukum. Padahal, penafsiran sistematis memiliki signifikansi penting karena menempatkan norma hukum dalam hubungan yang saling terkait, sehingga mampu mencegah inkonsistensi dan kontradiksi putusan, sebagaimana disinggung oleh Rahardjo (2021) dalam kajiannya mengenai hukum sebagai suatu sistem.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih membahas penafsiran hukum secara umum atau menitikberatkan pada metode penafsiran tertentu tanpa memberikan perhatian khusus terhadap penafsiran sistematis sebagai metode penemuan hukum. Padahal, penafsiran sistematis memiliki peran penting karena menempatkan norma hukum sebagai bagian dari suatu sistem hukum yang saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Kurangnya kajian yang secara spesifik mengaitkan penafsiran sistematis dengan upaya menjamin kepastian hukum menunjukkan adanya celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi. Dalam konteks ini, pendekatan sistematis menjadi relevan untuk mencegah inkonsistensi putusan dan memperkuat



koherensi penerapan hukum, sebagaimana disinggung oleh Rahardjo (2021) dalam kajiannya mengenai hukum sebagai suatu system.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis terhadap penafsiran sistematis sebagai metode utama penemuan hukum oleh hakim dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian ini tidak hanya mengkaji penafsiran sistematis sebagai teknik penalaran hukum, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka sistem hukum nasional yang menuntut konsistensi, keterpaduan, dan prediktabilitas putusan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan penafsiran sistematis dengan tujuan kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum, sejalan dengan pandangan Asshiddiqie (2020) mengenai pentingnya konsistensi sistem hukum dalam praktik peradilan.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis peran penemuan hukum oleh hakim melalui penafsiran sistematis dalam menjamin kepastian hukum di Indonesia. Melalui tulisan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penafsiran sistematis dalam praktik peradilan serta kontribusinya terhadap kualitas putusan hakim. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teori penemuan hukum dan metodologi penafsiran hukum, serta menjadi rujukan akademik dan praktis bagi hakim, akademisi, dan peneliti hukum dalam mengembangkan praktik peradilan yang konsisten, rasional, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku, sehingga objek kajiannya meliputi asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto dan Mamudji (2019) serta Ibrahim (2021). Lokasi penelitian dilakukan secara kepustakaan dengan menelaah bahan hukum yang relevan di Indonesia melalui studi dokumen hukum dan literatur akademik.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggunaan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer bertujuan untuk melihat secara konkret bagaimana hakim menerapkan penafsiran sistematis dalam proses penemuan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Marzuki (2021) bahwa putusan hakim merupakan sumber penting dalam penelitian hukum normatif yang berbasis praktik peradilan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, jurnal ilmiah, prosiding, tesis, dan disertasi yang membahas penemuan hukum, penafsiran hukum, dan kepastian hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah konsistensi dan keterkaitan antar norma dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana dianjurkan oleh Marzuki (2021). Pendekatan konseptual



digunakan untuk memahami gagasan dan doktrin mengenai penafsiran sistematis dan penemuan hukum oleh hakim berdasarkan pandangan para ahli hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Shidarta (2020). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis sejumlah putusan pengadilan yang mencerminkan penggunaan penafsiran sistematis dalam pertimbangan hukum hakim untuk menilai pola penalaran hukum yang digunakan dalam praktik peradilan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri sumber-sumber kepustakaan baik cetak maupun elektronik. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan fakta hukum yang ditemukan kemudian dianalisis berdasarkan kerangka konseptual dan teori hukum yang relevan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibrahim (2021). Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk menjelaskan pola penafsiran sistematis yang digunakan hakim serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan penerapannya dalam praktik peradilan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman serta putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap. Data tersebut telah diolah melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan analisis normatif terhadap pertimbangan hukum hakim yang mencerminkan penggunaan penafsiran sistematis dalam proses penemuan hukum.

Berdasarkan hasil pengolahan bahan hukum, ditemukan bahwa penafsiran sistematis digunakan oleh hakim ketika norma hukum yang diterapkan tidak dapat dipahami secara terpisah dan memerlukan keterkaitan dengan norma lain dalam satu sistem hukum. Hakim menafsirkan pasal yang menjadi dasar putusan dengan menghubungkannya pada pasal lain dalam undang-undang yang sama maupun peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pola ini menunjukkan bahwa penemuan hukum dilakukan melalui pemahaman sistemik terhadap struktur dan hierarki norma hukum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penafsiran sistematis paling dominan diterapkan dalam perkara yang menyangkut hak konstitusional warga negara, kewenangan lembaga negara, serta perkara perdata dan pidana yang mengandung konflik norma. Dalam perkara-perkara tersebut, hakim secara eksplisit merujuk pada asas hukum umum, tujuan pembentukan undang-undang, serta prinsip kepastian hukum sebagai dasar argumentasi normatif dalam putusan. Untuk memperjelas hasil penelitian, temuan tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang merangkum putusan pengadilan yang mencerminkan penggunaan penafsiran sistematis sebagai metode penemuan hukum.

Tabel 1. Putusan MA dan MK yang Mencerminkan Penafsiran Sistematis

No	Lembaga	Nomor Putusan	Tahun	Pokok Norma yang Ditafsirkan	Pola Penafsiran Sistematis
----	---------	---------------	-------	------------------------------	----------------------------



1	MK	No. 46/PUU-VIII/2010	2010	UU Perkawinan	Mengaitkan UU dengan UUD 1945 dan prinsip perlindungan hak anak
2	MK	No. 91/PUU-XVIII/2020	2020	UU Pembentukan Peraturan Per-UU-an	Menghubungkan asas pembentukan UU dengan konstitusi
3	MA	No. 179 K/Pdt/2019	2019	KUH Perdata	Mengaitkan norma kontrak dengan asas itikad baik
4	MA	No. 822 K/Pid/2021	2021	KUHP dan UU ITE	Menafsirkan hukum pidana sebagai satu sistem
5	MK	No. 90/PUU-XXI/2023	2023	Syarat pejabat negara	Menghubungkan norma UU dengan prinsip kepastian hukum

Sumber: hasil pengolahan bahan hukum, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, hasil penelitian menemukan bahwa penafsiran sistematis digunakan sebagai metode utama penemuan hukum untuk menjaga koherensi norma dan mencegah penerapan hukum yang parsial. Temuan ini menegaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, putusan hakim merupakan sumber penting untuk menilai penerapan norma hukum secara konkret

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran sistematis memiliki peran fundamental dalam penemuan hukum oleh hakim, khususnya dalam menjamin kepastian hukum. Dalam perspektif normatif, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila norma hukum diterapkan secara konsisten dan koheren dalam satu sistem hukum. Penafsiran sistematis memungkinkan hakim memahami norma hukum tidak secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari struktur normatif yang saling berkaitan, sebagaimana dikemukakan oleh Mertokusumo (2019).

Keterkaitan antara hasil penelitian dan konsep dasar penemuan hukum terlihat dari pola argumentasi hakim dalam putusan. Hakim tidak sekadar menerapkan bunyi pasal secara tekstual, tetapi menafsirkan norma dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan norma lain dan asas hukum yang berlaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penemuan hukum dilakukan melalui penalaran hukum yang rasional dan sistematis, sehingga tetap berada dalam koridor hukum positif, sebagaimana ditegaskan oleh Shidarta (2020).

Dalam kerangka teori sistem hukum, hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Friedman (2011) yang menyatakan bahwa efektivitas hukum bergantung pada keterpaduan antara substansi hukum dan struktur normatifnya. Penafsiran sistematis memungkinkan hakim menjaga keterpaduan tersebut, sehingga putusan yang dihasilkan



tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga dapat diprediksi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian lain, temuan penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian Butarbutar (2021) yang menyimpulkan bahwa penafsiran sistematis berfungsi untuk mencegah inkonsistensi putusan hakim. Namun, penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menegaskan bahwa penafsiran sistematis juga berperan sebagai mekanisme normatif untuk menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan. Berbeda dengan penelitian Suteki dan Taufani (2022) yang lebih menekankan dimensi sosiologis penemuan hukum, penelitian ini menempatkan penafsiran sistematis secara tegas dalam kerangka hukum normatif.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa penemuan hukum oleh hakim melalui penafsiran sistematis merupakan metode yang relevan dan diperlukan dalam sistem peradilan Indonesia. Penafsiran sistematis memungkinkan hakim menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan dalam batas-batas norma hukum tertulis, sehingga memperkuat legitimasi putusan dalam negara hukum.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penemuan hukum oleh hakim melalui penafsiran sistematis merupakan mekanisme yang esensial dalam menjamin kepastian hukum di Indonesia. Ketika norma hukum tertulis tidak memberikan pengaturan yang jelas, lengkap, atau konsisten, penafsiran sistematis memungkinkan hakim memahami dan menerapkan norma hukum sebagai bagian dari satu kesatuan sistem yang utuh. Melalui pendekatan ini, hakim tidak menafsirkan norma secara terpisah dan semata-mata tekstual, melainkan mengaitkannya dengan norma lain, asas hukum, serta tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki koherensi dan legitimasi normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran sistematis digunakan secara konsisten dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara yang mengandung konflik norma, kekosongan hukum, dan isu strategis yang berdampak luas terhadap kepentingan publik. Penggunaan penafsiran sistematis oleh hakim berkontribusi pada terciptanya konsistensi putusan dan mencegah penerapan hukum yang parsial. Dengan demikian, kepastian hukum tidak dipahami sebagai penerapan norma secara kaku, melainkan sebagai penerapan hukum yang rasional, terstruktur, dan dapat diprediksi dalam kerangka sistem hukum nasional.

Penelitian ini juga menghasilkan pemahaman konseptual bahwa penafsiran sistematis dapat diposisikan sebagai metode penemuan hukum yang bersifat pengendali sekaligus penguat dalam proses penalaran hukum hakim. Penafsiran sistematis berfungsi menjaga keseimbangan antara kreativitas hakim dalam menemukan hukum dan kewajiban untuk tetap tunduk pada norma hukum positif. Dengan menempatkan penafsiran sistematis sebagai kerangka berpikir utama, penemuan hukum yang dilakukan hakim tetap berada dalam batas-batas sistem hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum baru.



Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman dan penerapan penafsiran sistematis oleh hakim sangat penting untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan. Penafsiran sistematis dapat dijadikan rujukan metodologis dalam membangun argumentasi hukum yang konsisten, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun yuridis. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan teori penemuan hukum dengan menegaskan bahwa kepastian hukum dapat dicapai melalui pendekatan sistemik terhadap norma hukum, bukan semata-mata melalui kepatuhan tekstual terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penemuan hukum oleh hakim melalui penafsiran sistematis merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia dan relevan untuk terus dikembangkan dalam praktik peradilan serta kajian akademik hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Butarbutar, E. N. 2019. "Metode Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 3.
- Harahap, M. Y. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. 2021. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia Publishing.
- Mahfud MD, M. 2019. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana.
- Putra, A. R. 2020. "Penafsiran Sistematis dalam Putusan Hakim sebagai Upaya Menjaga Kepastian Hukum." *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 2.
- Rahardjo, S. 2018. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Sari, D. P. 2022. "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Mengatasi Kekosongan Norma." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1.
- Shidarta. 2020. *Hukum, Penalaran dan Penafsiran*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Sutiyoso, B. 2018. "Metode Penafsiran Hakim dalam Menemukan Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, No. 1.
- Wibowo, A. 2021. "Kepastian Hukum dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3.
- Yuliandri. 2017. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Jakarta, MKRI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018*. Jakarta, MA RI.